

PENYULUHAN ATAS PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN USIA DINI DI DESA SINGASARI JONGGOL

Roparulian Evander Ellia Napitupulu¹⁾, Paltiada Saragih²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan memberikan penyuluhan hukum tentang penyuluhan hukum tentang Perpecahan Perkawinan Usia Dini Dikalangan Masyarakat di Desa Singasari Jonggol. PkM diselenggarakan 27 Januari 2023 di Desa Singasari, Jonggol. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah juga disediakan meja-meja khusus yang menerima konsultasi hukum oleh Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia secara personal bagi masyarakat. Hasil PkM dengan penyuluhan hukum ini sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi yang benar terkait perilaku masyarakat terhadap sebuah perkawinan, dimana faktor tradisi dan budaya serta agama dan/atau keyakinan setempat turut mempengaruhi terjadinya sebuah pernikahan. Faktor-faktor tersebut secara nyata turut menyumbang pengaruh pola pikir masyarakat yang menyebabkan terjadinya fenomena perkawinan dini, dimana suatu generasi yang akan melakukan perkawinan tidak mendapatkan akses informasi yang menyeluruh, sehingga perkawinan dini kerap menghasilkan angka perceraian yang tinggi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari sebuah perkawinan yang diyakini sebagai solusi untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, agama dan kebiasaan setempat. Keterbatasan informasi terhadap perkawinan telah membuat masyarakat menjadi bias menyikapi tujuan dari perkawinan, dimana agar terhindar dari perbuatan zina masyarakat terlebih dulu menyiasati dengan melegalisasi melalui perkawinan, padahal hukum yang mengatur tentang perkawinan secara eksplisit telah mengatur pembatasan usia perkawinan. Secara khusus fenomena ini akan dibahas berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan di Desa Singasari, Jonggol. Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa Singasari Jonggol senantiasa termotivasi mempertahankan cara berkomunikasi lewat media seluler yang baik dan bertanggungjawab

Kata Kunci: Perkawinan

Abstract

Community Service (PkM) is carried out by the Law Faculty of the Indonesian Christian University by providing legal counseling regarding the breakdown of early marriages among the community in Singasari Jonggol Village. PkM will be held January 27 2023 in Singasari Village, Jonggol. The method used is by providing counseling/lectures and providing motivation, then followed by questions and answers to obtain results and solutions as a form of solving the problems and obstacles faced. When giving counseling/lectures, special tables are also provided to receive personal legal consultations by the Legal Aid Center of the Faculty of Law, Indonesian Christian University, for the community. The results of PkM with legal counseling are very effective considering that there are still many people who do not receive correct information regarding people's behavior towards marriage, where traditional and cultural factors as well as local religion and/or beliefs also influence the occurrence of a marriage. These factors significantly contribute to the influence of society's mindset which causes the phenomenon of early marriage, where a generation that is about to marry does not have access to comprehensive information, so that early marriage often results in high divorce

rates. This of course contradicts the purpose of marriage which is believed to be a solution to avoid actions that are prohibited by law, religion and local customs. Limited information about marriage has made society biased in responding to the purpose of marriage, where in order to avoid adultery, people first try to legalize it through marriage, even though the law governing marriage explicitly regulates the age limit for marriage. In particular, this phenomenon will be discussed based on direct research conducted in Singasari Village, Jonggol. In this way, it is hoped that the people of Singasari Jonggol Village will always be motivated to maintain a good and responsible way of communicating via mobile media.

Keywords: Marriage

Correspondence author: Roparulian Evander Ellia Napitupulu, evander.napitupulu@uki.ac.id, Jakarta, Indonesia

PENDAHULUAN

PkM merupakan kewajiban dan memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara bersama-sama membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bertujuan melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dosen dan mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada di tengah-tengah mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat diprogramkan sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat (pengabdian). Dalam kondisi demikian ini, orientasi program pengabdian masyarakat lebih berkisar pada: (1) pelayanan masyarakat, sehingga mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas problem yang mereka hadapi, (2) pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, menyebutkan bahwa: "Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya di sebut Tri Dharma adalah Kewajiban Perguruan Tinggi Untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat." Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa: "Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa."

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Singasari - Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor - Jawa Barat salah satu Desa yang ada di Kecamatan Jonggol Kabuapten Bogor dengan luas wilayah 1.625.313 ha. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Desa Singasari - Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor - Jawa Barat yang menjadi sasaran dalam kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Dosen dan Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

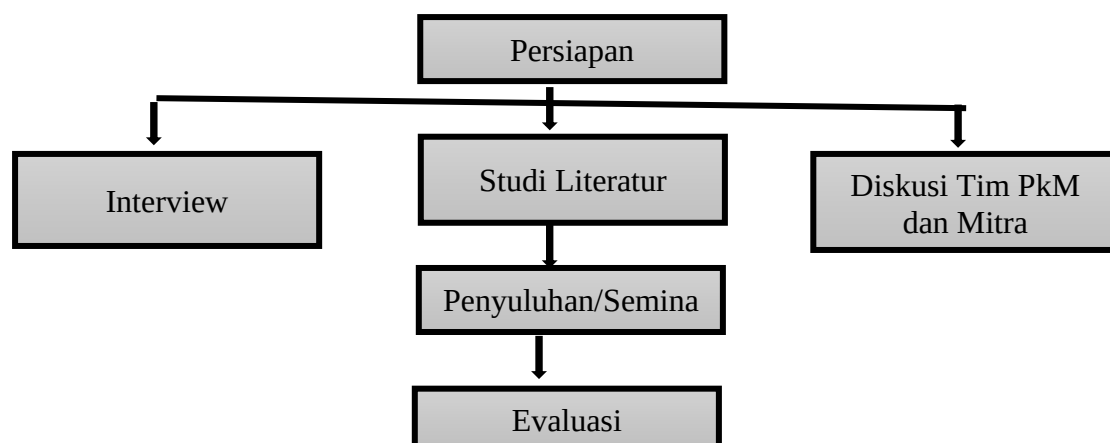
Kondisi masyarakat desa singasari terdiri dari 6 Dusun, 42 Rukun Tetangga (RT) dan 14 Rukun Warga (RW), dimana 1 RT terdiri dari ± 100 KK (Kartu Keluarga) jika ditotal ada ± 4.200 KK (Kartu Keluarga) dengan jumlah warga secara keseluruhan ± 13.473 jiwa. Berkaitan dengan hal ini maka PkM FH UKI menargetkan masyarakat dari kelompok usia remaja maka ditetapkan tema kegiatan: "Fakultas Hukum UKI Berkolaborasi Dengan Desa Singasari Untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan Dan Berinovasi".

WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 27 Januari 2023 di Desa Singasari - Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

METODE KEGIATAN PKM

Kegiatan PkM diawali dengan penyampaian tujuan dan target penyuluhan, diakhiri dengan tanya jawab dan konsultasi terkait dengan Penyuluhan Atas Perceraian Sebagai Akibat Perkawinan Usia Dini. Melalui pelaksanaan kegiatan PkM di Desa Singasari berupa penyuluhan/ceramah dan masyarakat termotivasi, selanjutnya permasalahan inti terjawab dan mendapat solusi. Bentuk solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi dibantu oleh pakar hukum dosen FH-UKI terselesaikan. Tema PkM kami kembangkan berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra. Berikut kerangka pelaksanaan PkM.



Gambar 1 Pelaksanaan PkM

PERMASALAHAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat diawali Seminar, dilanjutkan dengan aksi sosial sebagai bentuk berbagi dan peduli (sharing and caring) sebagai implementasi salah satu nilai-nilai UKI. Pemaparan materi disampaikan oleh empat fasilitator/narasumber dilaksanakan secara panel dengan topik Perkawinan Dini Mempengaruhi Angka Perceraian Pada Masyarakat di Desa Singasari Jonggol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perkawinan diatur menurut UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), dimana pada Pasal 1 di definisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

UU Perkawinan tersebut bertujuan sebagai pengakuan negara terhadap hubungan perdata antara suami dan istri serta kepada keturunan dan keluarganya, dimana segala hak dan kewajiban yang terjadi karena suatu perkawinan dapat terjamin dan dilindungi oleh negara.

Ruang lingkup pengaturan negara terhadap perkawinan adalah sejauh pengakuan dan jaminan perlindungan kepada individu, namun pelaksanaan dan penerapan kehidupan perkawinan adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat diintervensi negara, mengingat sifat kemajemukan sosial berupa agama dan suku yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya, apabila melihat syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan, pengaturan mengenai pembatasan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita, sekalipun dapat dimintakan permohonan yang menyimpang dari ketentuan tersebut dengan permohonan dispensasi kepada Pengadilan. Disisi lain, batasan atau larangan-larangan pada Pasal 8 UU Perkawinan juga tidak menyebutkan ketentuan terhadap usia yang diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan.

UU Perkawinan pada dasarnya menempatkan bahwa agama memegang suatu supremasi atas sahnya suatu perkawinan. Agama telah menjadi dasar dan kesimpulan yang tidak dapat dipertentangkan dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempengaruhi adat serta kebiasaan setempat untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Atas nama agama, masyarakat melakukan perkawinan dengan cita-cita mulia agar terhindar dari dosa karena melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Namun kenyataannya masyarakat masih sangat terbatas mendapatkan akses informasi yang ideal untuk dapat mempertimbangkan perintah agama dalam kehidupan sosialnya, dimana salah satunya adalah perkawinan.

Hal ini telah merangkai suatu pola pikir yang mengakar bahwa atas dasar ketertarikan antara sepasang pria dan wanita, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan tercela di mata masyarakat maka lebih baik untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan, tanpa cukup mempertimbangkan faktor psikis atau kesiapan individu dan ekonomi. Padahal faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap kelangsungan dan tujuan perkawinan, sehingga yang terjadi adalah perceraian dalam usia perkawinan yang tergolong singkat.

Permasalahan terkait intensitas seksualitas yang tinggi di kalangan remaja adalah suatu bentuk fase normal manusia yang bertumbuh dan berkembang, sehingga faktor seksualitas tersebut bukan menjadi tolak ukur kesiapan individu untuk melangsungkan perkawinan.

Penyebab terjadinya tingkat perceraian yang tinggi pada masyarakat di Desa Singasari, Jonggol, adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”), yang ditengarai bersumber dari kesiapan psikis individu dan ekonomi.

Kesiapan psikis individu didapatkan dari kematangan usia dan pendidikan serta pemahaman terhadap tindakan-tindakan antar individu dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian pada jurnal yang berjudul “Hubungan Antara Usia dan Pendidikan dengan Perilaku Verbal Abuse Oleh Keluarga”, menyebutkan bahwa usia dan pendidikan berperan besar dalam pembentukan sikap dan karakter individu, dimana pemegang peranan penting bagi pertumbuhan anak adalah orangtua dan keluarga yang harmonis.

Perkawinan usia dini turut menyumbang kebiasaan melakukan tindakan pelanggaran hukum, yaitu KDRT, karena ketidaksiapan psikis untuk mempertimbangkan solusi dalam memecahkan masalah rumah tangga. Sehingga KDRT kerap menjadi motif atau alasan penyaluran emosi bagi pelaku KDRT. Tindakan ini ternyata dapat menjadi suatu pola yang terulang dalam masyarakat, dimana anak yang pernah mengalami KDRT dari orangtuanya cenderung akan melakukan perbuatan serupa karena menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk kelaziman dalam perkawinan dan/atau rumah tangga.

KDRT juga dipengaruhi karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang mapan, antara lain kebutuhan dasar primer, sekunder maupun tersier serta tuntutan perilaku sosial setempat. Perkawinan pada usia dini kebanyakan terjadi pada individu yang belum selesai menempuh pendidikan menengah atas atau pertama, karena keharusan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, sedangkan pekerjaan dan pendapatan ideal kebanyakan saat ini mempersyaratkan suatu pendidikan akademis tertentu. Hal ini juga termasuk apabila pelaku perkawinan usia dini mendapatkan hibah yang menjadi modal untuk usaha tidak terlepas dari kemampuan dan pemahaman pengelolaan keuangan yang baik.

Peristiwa perkawinan dini pada masyarakat Desa Singasari, Jonggol terjadi karena kekurangan terhadap akses informasi yang seimbang antara menjalankan kewajiban agama dan kenyataan kehidupan rumah tangga, sehingga masyarakat tidak dapat menimbang suatu pilihan yang ideal sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyuluhan melalui seminar interaktif melalui tanya jawab memberikan reaksi yang relevan efektif, materi yang diberikan memuat pemahaman Perkawinan usia dini terjadi sebagai opsi terbaik oleh masyarakat Desa Singasari. Jonggol, untuk menjawab permasalahan seksualitas yang terjadi di kalangan usia remaja di bawah umur, padahal perkawinan usia dini juga diikuti dengan tingkat perceraian yang tinggi, penambahan jumlah pengangguran di usia produktif serta bertambahnya kasus KDRT.

Rekomendasi yang dapat diberikan atas peristiwa perkawinan dini pada masyarakat di Desa Singasari, Jonggol, dapat dibagi atas dua hal, yakni:

1. Pencegahan Perkawinan Usia Dini:
 - a. menyebarkan edukasi dampak perkawinan usia dini melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan/ masyarakat setempat;
 - b. memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat masyarakat setempat, khususnya usia remaja di bawah umur;
2. Advokasi atau Penyuluhan terhadap Pelanggaran Hukum dalam Perkawinan:
 - a. melakukan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan/atau rumah tangga;
 - b. melakukan pendampingan dan/atau mediasi penyelesaian konflik dalam kerangka hukum perkawinan;
 - c. memberikan rekomendasi dan menyebarkan lowongan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran di usia produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Andriyani Mustika Nurwijayanti, Muhammad Khabib Burhanuddin Iqomh, Hubungan Antara

Usia Dan Pendidikan Dengan Perilaku Verbal Abuse Oleh Keluarga Program Studi
Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, 2019